KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Surel: kanwildki@kemenkumham.go,id

22 Mei 2023

Nomor : W.10-PP.04.02- 377

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Selesai Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Yth.
Pj. Gubernur DKI Jakarta
Di -
Jakarta

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 8 Maret 2023 Nomor e-253/HK.00.01 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan,
   c. Berita Acara Pengharmonisasian tanggal 22 Mei 2023.
2. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
3. Untuk itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.
4. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ibnu Chuldun
NIP. 19660328 198811 1 001

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Blok G Lt. 9 Telepon 021 382 2014, 021 382 2314
Fax. 3822014 website: biro hukum.jakarta.go.id email: rokum@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : e-0253/HK.00.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

8 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke DPRD sesuai target penyampaian di triwulan II (akhir bulan Juni 2023).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
DKI Jakarta,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Tembusan:
1. Pj.Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG BANTUAN HUKUM

draf

DKI JAKARTA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
Bab I Pendahuluan 3
A. Latar Belakang 3
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujun Penelitian 6
D. Metode Penelitian 6
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris 8
A. Kajian Teoritis 8
B. Praktik Empiris 12
Bab III Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait 17
A. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang Ada 17
B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain 21
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 28
A. Landasan Filosofis 28
B. Landasan Sosiologis 28
C. Landasan Yuridis 29
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi 33
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 33
B. Ruang Lingkup Peraturan Daerah 34
Bab VI Simpulan 36
LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
DRAFT RAPERDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG BANTUAN HUKUM .... **Error! Bookmark not defined.**

draft

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu pilar dari negara hukum adalah menjunjung tinggi asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).[1] Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), konsep persamaan di hadapan hukum memiliki sejarah yang panjang. Terdapat berbagai macam peristiwa yang mengebiri hak asasi manusia dengan menjadikan hukum hanya untuk kepentingan penguasa. Dari sanalah kemudian timbul perlawanan anti diskriminasi dari korban, khususnya kelompok rentan yang terenggut hak-haknya.[2] Dalam tinjauan hukum internasional, prinsip persamaan di hadapan hukum dapat dilihat dalam Pasal 6 dan 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 6 DUHAM disebutkan bahwa *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law."* Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa,

> *"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination."*[3]

Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa pengakuan persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia dengan tidak memandang suku, agama, dan ras.

---

[1]Asshiddiqie, Jimly, *"Gagasan Negara Hukum Indonesia,"* Makalah, 2011, hlm. 2.

[2] Haris Azhar, *"Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia,"* disampaikan pada Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, Tangerang, 27 Juli 2018, diakses 26 Juni 2022, https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/

[3] Kadafi, Binziad, *et.al., "Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,"* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002), hlm. 166.

Landasan prinsip persamaan di hadapan hukum menitikberatkan peran dari negara untuk melindungi segenap warga negaranya secara hukum yang setara dan berkeadilan.[4] Prinsip persamaan di hadapan hukum menegaskan kesetaraan terhadap setiap individu tanpa terkecuali, termasuk kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas.[5] Prinsip ini dapat juga dipahami sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan pelindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang berlaku. Kemudian guna mendapatkan pelindungan hukum dan keadilan, para pencari keadilan juga memperoleh hak persamaan di hadapan hukum ketika menjalani proses peradilan di hadapan majelis hakim yang berpegang pada hukum formil.[6]

Dalam upaya menjamin pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum, khususnya pada proses peradilan, dapat dilaksanakan dengan bantuan hukum. Secara khusus, bantuan hukum ini dimakanai sebagai penyediaan pendampingan bagi seseorang yang menghadapi proses peradilan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan bagi pencari keadilan serta memastikan hak-haknya terpenuhi dalam proses peradilan pidana.[7] Selain itu, pendampingan juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat seperti misalnya kekerasan dan penyiksaan kepada pencari keadilan.

---

[4] Hutabarat, Ramly, "*Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia,"* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38-39.

[5] Walukow, Julita Melissa, *"Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakat Di Indonesia,"* Jurnal Lex et Societatis Vol.I/No.1/Jan-Mrt (2013): 166, diakses 25 Juni 2022, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071.

[6] Rofingi, "Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syari'ah, Purwokerto, 2019, hlm. 34, diakses 26 Juni 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5700/2/ROFINGI_ASAS%20EQUALITY%20BEFORE%20THE%20LAW%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20%28Studi.pdf.

[7] Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprapta, "*Buku Informasi: Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana,"* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), hlm. 37. Diakses 19 Agustus 2020, https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). UU Bankum dibentuk untuk memastikan agar negara hadir dan turut serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pasal 1 Ayat (1) UU Bankum mengatur bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Pasal 19 UU Bankum mengatur bahwa penyelenggara bantuan hukum bukan hanya Pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah. Dalam Pasal 19 ayat (1) ditekankan bahwa, "Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD", sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Perda." Pasal itulah yang kemudian berbagai daerah menyusun Perda perihal Bantuan Hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penting untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Penyusunan itu perlu dimulai dengan menuliskan Naskah Akademik untuk memilah apa saja urgensi yang perlu diatur dalam Raperda Bantuan Hukum. Selain itu, Naskah Akademik diperlukan untuk menunjukan data dan informasi terkini perihal kebutuhan adanya kebijakan bantuan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Setelah penyusunan Naskah Akademik, perlu dilanjutkan dengan penyusunan draft Raperda tentang Bantuan Hukum, untuk kemudian diusulkan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disahkan menjadi Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Perda tentang Bantuan Hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta?

draft

2. Bagaimana substansi pengaturan dalam Perda Bantuan Hukum yang sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukannya?

C. Tujun Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Menjelaskan hal-hal yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Merumuskan arah pengaturan dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Perda tentang Bantuan Hukum.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dan bersifat dekriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara, dan data sekunder yang berasal dari studi literatur berbasis pada referensi yang relevan dengan urgensi pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder juga berasal dari kajian terhadap sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum yang relevan, terutama terkait dengan HAM dan perundang-undangan. Dari data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil analisa data yuridis-normatif, data hasil wawancara dan tambahan informasi dari media yang valid dan relevan, dengan senantiasa fokus pada masalah utama yaitu urgensi perubahan Perda tentang Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta.

draf

draft

Bab II

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

A. Kajian Teoritis

Mengapa bantuan hukum penting dan karenanya negara harus mengatur bantuan hukum tersebut? Pentingnya bantuan hukum dapat dijelaskan dari beberapa pemikiran. Pertama dari sudut pandang teori kontrak antara negara dengan warganya. Bagian pertama ini akan menggunakan teori keadilan John Rawls. Rawls membangun teori keadilannya yang ia maksud sebagai konsep moral melalui generalisasi dan mencoba melakukan abstraksi yang lebih tinggi teori tradisional kontrak sosial Locke, Rousseau, dan Kant. Ia bermaksud agar teori keadilan ini lebih tinggi daripada tradisi utilitarianisme yang memunculkan banyak keberatan. Meskipun demikian ia mengakui teori keadilannya ini secara karakter sangat terpengaruh teori Kant.[8]

Teori keadilan Rawls adalah keadilan sebagai *fairness*. Inti teori keadilan sebagai *fairness* adalah dua prinsip keadilan. Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas yang sesuai dengan kebebasan serupa bagi orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga keduanya (a) diharapkan secara wajar untuk keuntungan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan ruang yang terbuka untuk semua. Prinsip-prinsip ini terutama berlaku, pada struktur dasar masyarakat. Implikasinya adalah harus ada mengatur penugasan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.[9]

Prinsip ini mengandaikan adanya dua aspek sistem sosial yaitu kebebasan dasar warga negara yaitu kebebasan politik (hak untuk memilih dan memenuhi syarat untuk jabatan publik), kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, hak untuk

---

[8] Amartya Sen, Development As Freedom, hal. 24.

[9] Sen's Capability Approach, Internet Encyclopedia of Philosophy A Peer-Reviewed Academic Resources. https://iep.utm.edu/sen-cap/#H3

memiliki properti (pribadi), dan kebebasan dari penangkapan dan penyitaan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep supremasi hukum. Semua kebebasan ini diharuskan sederajat sesuai dengan prinsip pertama, karena warga masyarakat yang adil harus memiliki hak dasar yang sama. Sedangkan prinsip kedua berlaku untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Distribusi kekayaan dan pendapatan tidak harus sama, melainkan harus menguntungkan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas dan kantor komando harus dapat diakses oleh semua. Inti dalam prinsip kedua adalah penerapannya dilakukan secara terbuka dan harus ada ketundukan pada batasan ini sehingga terjadi pengaturan kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga semua orang mendapat manfaat.[10]

Dalam kaitannya dengan keadilan kodrati dalam negara hukum, Rawls menyoroti pentingnya integritas proses pengadilan. Hal ini karena pengadilan adalah tempat menerapkan dan menegakkan aturan-aturan. Pengadilan harus menentukan dengan sungguh-sungguh apakah suatu pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang benar. Menurut Rawls, meskipun terdapat variasi dalam prosedur pengadilan, negara hukum memerlukan beberapa bentuk proses hukum yaitu proses yang dirancang secara wajar untuk memastikan kebenaran serta melalui cara yang konsisten dengan tujuan lain dari sistem hukum untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran. Misalnya hakim harus independen dan tidak memihak, dan tidak seorang pun boleh mengadili kasusnya sendiri. Pengadilan harus adil dan terbuka, tetapi tidak berprasangka oleh keributan publik. Ajaran keadilan kodrat adalah untuk memastikan bahwa tatanan hukum akan dipertahankan secara tidak memihak dan teratur.[11] Apabila kita kaitkan pandangan Rawls tentang negara hukum sebagai bagian dari teori keadilannya, sulit kita bayangkan prasyarat-prasyarat yang ia kemukakan dapat terwujud apabila tidak ada bantuan hukum.

[10] Amartya Sen, What Is The Role of Legal and Judicial Reform in The Development Process?, World Bank Legal Conference, Washington, DC, 5 June 5 2000, hal. 10.

[11] Amartya Sen, What Is The Role of Legal and Judicial Reform in The Development Process?, World Bank Legal Conference, Washington, DC, 5 June 5 2000, hal. 10.

Rawls juga menjelaskan tentang hubungan negara hukum dengan kebebasan. Kebebasan, menurut Rawls, adalah kompleks hak dan kewajiban yang ditentukan oleh institusi. Berbagai kebebasan menentukan hal-hal yang dapat kita pilih untuk dilakukan jika kita mau, dan ketika sifat kebebasan sesuai, orang lain berkewajiban untuk tidak ikut campur. Ia kemudian menjelaskan hubungan antara kebebasan dengan asas legalitas sebagai bagian dari supremasi hukum dan pentingnya peradilan untuk menjaganya. Rawls menggunakan ilustrasi adanya pelanggaran ajaran tidak ada kejahatan tanpa hukum oleh undang-undang untuk menjelaskannya. Misal UU tidak jelas dan tidak tepat sehingga apa yang bebas kita lakukan juga tidak jelas dan tidak tepat. Oleh karenanya kebebasan terbatasi oleh rasa takut yang masuk akal. Kemudian ia mengatakan kebebasan juga akan terbatas jika kasus serupa tidak diperlakukan sama, jika proses peradilan tidak memiliki integritas, jika hukum tidak mengakui hambatan kinerja sebagai pembelaan, dan seterusnya. Meskipun Rawls menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan asas legalitas memiliki dasar yang kuat dengan kebebasan dan karenanya supremasi hukum penting, tetapi secara implisit kita dapat melihat pentingnya infrastruktur untuk memastikan peradilan memiliki integritas sebagai bagian dari supremasi hukum.[12]

Teori kedua yang dapat menjelaskan pentingnya bantuan hukum adalah teori tentang pembangunan. Amartya Sen mengembangkan teori *development as freedom* yaitu kebebasan memiliki ciri-ciri umum ditentukan oleh kualitas hidup yaitu cara hidup manusia (bahkan mungkin pilihan yang dimiliki) dan bukan hanya pada sumber daya atau pendapatan.[1] Sen mengembangkan capability approach yaitu kemampuan mengacu pada seperangkat fungsi berharga yang dapat diakses secara efektif oleh seseorang. Dengan demikian, kemampuan seseorang mewakili kebebasan efektif individu untuk memilih di antara kombinasi fungsi yang berbeda.[13]

---

[12] Rawls, John, A Theory of Justice A Revised Edition, Amerika, Harvard University Press, 1999, hal. xviii.

[13] Rawls, John, Justice As Fairness The Main Idea of The Theory of Justice, hal. 8. https://pdfs.semanticscholar.org/7c61/b1a9d24c59069a64c25af06edb729c7a11a4.pdf

Amartya Sen menghubungkan antara pembangunan hukum dengan proses pembangunan yaitu pembangunan hukum adalah hal yang penting untuk proses pembangunan itu sendiri. Menurut Sen gagasan pembangunan tidak dapat dipisahkan secara konseptual dari pengaturan hukum dan peradilan.[14] Lebih lanjut Sen mengatakan "bahkan ketika kita mempertimbangkan pembangunan di bidang tertentu, seperti pembangunan ekonomi atau pembangunan hukum, instrumen yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan di bidang yang dibatasi itu mungkin tidak terbatas hanya pada institusi dan kebijakan di bidang itu".[15]

Secara khusus Sen menyoroti pembangunan hukum yang menurutnya harus memperhatikan peningkatan kemampuan orang, yaitu kebebasan mereka, untuk menggunakan hak. Ia juga mengatakan kebutuhan untuk melihat perkembangan hukum tidak hanya dari segi legislasi dan undang-undang tetapi dalam hal kebebasan dan kemampuan yang efektif. Oleh karena itu semua instrumen yang secara kausal mempengaruhi kebebasan ini harus diperhitungkan dalam menilai kemajuan apa yang sedang dibuat dalam meningkatkan pengembangan sistem hukum dan peradilan yang berhasil.[16] Berdasarkan pemikiran kita dapat memahami bahwa hukum dan peradilan akan mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas manusia. Dan dalam rangka meningkatkan pengembangan hukum dan peradilan kita tidak dapat mengabaikan berbagai unsur termasuk bantuan hukum.

Sen secara eksplisit juga mengatakan bahwa "reformasi hukum dan peradilan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap sifat dan kualitas pembangunan ekonomi. Independensi peradilan jelas merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menghasilkan kepercayaan dalam proses demokrasi multi-partai dan dalam mendorong orang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang tidak dikendalikan

---

[14] Rawls, John, Justice As Fairness The Main Idea of The Theory of Justice, hal. 8. https://pdfs.semanticscholar.org/7c61/b1a9d24c59069a64c25af06edb729c7a11a4.pdf

[15] John Rawls, A Theory of Justice, Belknap Press, 1999, hal. 209-210.

[16] Amartya Sen, What Is The Role of Legal and Judicial Reform in The Development Process?, World Bank Legal Conference, Washington, DC, 5 June 5 2000, hal. 11.

dan yang paling penting tanpa rasa takut".[17] Ia juga secara eksplisit mengatakan "Kita juga harus melihat peran pembangunan hukum secara umum dan reformasi hukum dan peradilan pada khususnya dalam meningkatkan pembangunan di bidang lain (sekali lagi, ekonomi, politik, sosial, dll.).[18]

B. Praktik Empiris

Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, program bantuan hukum penyelenggaraanya tersebar ke beberapa instansi, salah satunya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta tiga paket perundang-undangan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara), menyelenggarakan program bantuan hukumnya yang disebut "Pos Bantuan Hukum" (Posbakum).

Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas keadilan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sejumlah peraturan tersebut, setidaknya memuat 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni:

a. *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
b. *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;

[17] Amartya Sen, What Is The Role of Legal and Judicial Reform in The Development Process?, World Bank Legal Conference, Washington, DC, 5 June 5 2000, hal. 22.

[18] Amartya Sen, What Is The Role of Legal and Judicial Reform in The Development Process?, World Bank Legal Conference, Washington, DC, 5 June 5 2000, hal. 26-27.

c. *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
d. *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
e. *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Namun, bila merujuk pada konsepsi bantuan hukum dalam UU No 16 Tahun 2011, maka bantuan hukum dapat diaktegorikan hanya bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-Cuma. Tapi pada praktiknya terdapat beberapa pemberi bantuan hukum yang menafsirkan bahwa yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas pada jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjemah dll tidak termasuk dalam kategori tersebut.[19]

Tidak hanya itu, terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin sebagaimana yang disebutkan dalam UU Bankum belum menyentuh kelompok rentan, seperti misalnya: perempuan, anak atau masyarakat suku terpencil, dan/atau penyandang disabilitas, padahal di banyak undang-undang, terhadap kelompok tersebut bila mendapat persoalan hukum maka wajib untuk diberikan bantuan hukum. Berdasarkan kajian Jaringan Advokasi bantuan Hukum, kerentanan masalah hukum di DKI Jakarta tidak

[19] Eva Achjani Zulfa, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, hlm 229

hanya dialami oleh masyarakat miskin secara ekonomi saja, melainkan juga kelompok kelas menengah, kelompok minoritas, dan kelompok rentan.bahkan kelompok-kelompok yang tidak termasuk sebagai kategori masyarakat penerima bantuan hukum di UU Bankum ini terkena terkena masalah hukum dan pelanggaran HAM karena posisi mereka dalam konteks realitas sosial di masyarakat.[20]

Persoalan juga berlanjut pada pembuktian masyarakat miskin atau tidak mampu yang juga harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKTM) yang diperoleh dari keluarahan setempat yang dalam proses penerbitannya juga terdapat persoalan.[21] Persoalan masyarakat yang berhak mendapat bantuan hukum ini tentu perlu perluasan, di mana tidak hanya sekedar memberikan persyaratan "miskin" sebagai kata kunci, tapi juga harus merujuk pada kebutuhan bantuan hukum. Perluasan tersebut juga tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib "dibantu" karena ketidakmampuannya secara ekonomi (miskin), tetapi juga meliputi pemberian akses seluas-luasnya terhadap kelompok lain yang menemui kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai sebagai ketidakmampuan mengakses persidangan atau berperkara di pengadilan dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya.

Persoalan berikutnya, dengan merujuk pada hasil kajian BPHN, pelayanan Posbakum di beberapa pengadilan memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya: pertama, minimnya sosialisasi tentang keberadaan Posbakum terhadap pengunjung/masyarakat baik melalui personil pengadilan maupun Posbakum; kedua, kurangnya informasi tertulis yang tersedia tentang promosi layanan Posbakum seperti flyer, brosur, spanduk dan perangkat

---

[20] LBH Apik, Hingga HUT Jakarta Ke-495, Provinsi DKI Jakarta sama sekali belum memiliki Perda Bantuan Hukum, https://www.lbhapik.org/2022/06/hingga-hut-jakarta-ke-495-provinsi-dki.html#:~:text=Sedangkan%20untuk%20wilayah%20DKI%20Jakarta,93%20Paralegal%20dengan%20komposisi%20jumlah.

[21] Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit,* hlm 229

elektronik visual ataupun lembaga penyiaran; ketiga, kurang memadainya sarana berupa ruangan Posbakum yang tidak cukup strategis dan minimnya kelengkapan serta fasilitas kerja yang tersedia, seperti misalnya alat tulis kantor; keempat, pendanaan atau anggaran dana pada Posbakum yang dinilai masih kurang memadai, khususnya pada pengadilan yang tergolong banyak perkaranya yang kurang sebanding dengan jumlah pemohon layanan Posbakum.[22]

Sementara untuk Lembaga bantuan hukum yang terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM RI, setidaknya terdapat sekitar 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta terdapat 41 OBH yang terverifikasi dan terakreditasi.[23] Sementara jumlah penduduk DKI Jakarta 10.64 Juta jiwa. Artinya komposisi ini sangat tidak ideal jika dibandingkan jumlah sebaran OBH yang ada dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta.[24]

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat merespon dengan baik karena tidak adanya aturan yang memberikan dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan hukum. Padahal, dalam UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah juga berperan dalam pemberian bantuan hokum, terutamanya pada aspek pembiayaan. Di mana bantuan pembiayaan tersebut menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak masyarakat demi terwujudnya keadilan. Dengan demikian permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah dengan membetuk dasar hukum atau Perda tentang Bantuan hukum sehingga

---

[22] *Ibid.* 68-69

[23] https://bphn.go.id/services/bantuan-hukum/obh

[24] LBH Apik, Hingga HUT Jakarta Ke-495, Provinsi DKI Jakarta sama sekali belum memiliki Perda Bantuan Hukum, https://www.lbhapik.org/2022/06/hingga-hut-jakarta-ke-495-provinsi-dki.html#:~:text=Sedangkan%20untuk%20wilayah%20DKI%20Jakarta,93%20Paralegal%20dengan%20komposisi%20jumlah.

Pemerintah DKI Jakarta memiliki dasar yang jelas untuk mengeluarkan anggaran bantuan hukum.

draf

Bab III

Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait

A. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang Ada

Pemberian bantuan hukum oleh negara sebetulnya adalah bentuk perwujudan dari sila kelima Pancasila yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta bentuk pengejawantahan dari tujuan negara sebagaiamana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Begitu juga dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara tak terkecuali masyarakat miskin yang mesti diberikan oleh negara saat berhadapan dengan hukum.

Ketentuan terkait bantuan hukum terhadap warga negara juga bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini negara diberikan kewajiban untuk memenuhi hak bantuan hukum kepada masyarakat miskin jika masyarakat miskin bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Secara tegas bantuan hukum juga diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana kehadiran UU ini memberikan dampak

positif bagi pemenuhan hak-hak warga negara. Hal ini bisa dicek dalam konsideran menimbang yang menyebutkan:

a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan;
c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Selain itu UU Bantuan Hukum juga menyebut bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.[25] Bantuan hukum diberikan dalam bentuk jasa secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[26] Selanjutnya UU Bantuan hukum juga menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang diahadapi penerima bantuan hukum.[27]

Melihat dasar hukum yang telah diuraikan yang berkaitan dengan bantuan hukum tersebut, tentu telah menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mengupayakan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian bantuan hukum. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara pemberian bantuan hukum juga sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk memastikan warganya terlayani dengan baik untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, perlu ada dasar hukum yang jelasterkait dengan pemberian bantuan hukum di tingkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapaun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

[25] Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum

[26] Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum

[27] Pasal 6 ayat (1) UU Bantuan Hukum

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
f. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

n. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;

o. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

p. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan

q. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum. Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman 39 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Pembahasan mengenai keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka yang mesti dipastikan adalah adanya atribusi dari peraturan yang lebih tinggi. Sebab kewenangan pokok membentuk regulasi

ada di tangan legislator, maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan. Menurut Jimly Asshiddiqie ini dinamakan dengan *legislative delegation of rule making power*.[28] Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan Bantuan Hukum yang terkait dengan Paraturan Perundang-undangan yang lain dapat di lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Materi Muatan	**Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain**			
	UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	**UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin**	**UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**	**Analisis**
Bantuan Hukum	• **Pasal 4** Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan	• ***Pasal 5*** Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah,	• **Pasal 1 angka 2** jelas diatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau	Berdasarkan penjabaran dalam table ini maka untuk pembentuk

[28] Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta , hlm. 215.

	kesejahteraan sosial. • **Pasal 14 ayat (2)** Perlindungan sosial termasuk bantuan hukum • **Pasal 17** Bantuan hukum diselengarakan untuk mewakili kepentingan negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan	terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerinta, pemerintah daerah, dan masyarakat • **Pasal 7 ayat (1)** bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum.	kelompok orang miskin. • **Pasal 6 ayat (1)** bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang diahadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin. • **Pasal 19 ayat (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan	an Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum telah ada dasar kewenangan berupa atribusi dari aturan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk Perda tentang Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi

draft

			Peraturan Daerah.	masyarakat di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta.

Selain beberapa ketentuan tersebut, terkait dengan bantuan hukum keberadaannya bisa dilacak dari peraturan lain, misalnya dalam Pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menyatakan:

> "*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatbantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini*".

Ketentuan ini menegaskan bahwa adanya hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal ini juga memberikan penegasan perlunya dibentuk UU tentang Bantuan Hukum yang sekarang di tingkat daerah juga ada kebutuhan untuk membentuk peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi dari tersangka atau terdakwa.

Perlu dipahami juga bahwa penyebutan penasehat hukum tidak dapat secara serta merta dimaksudkan hanya sebatas advokat, melain juga termasuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagaimana diatur UU Bantuan Hukum. Ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak (asasi) tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum.

Peraturan lain yang terkait dengan Bantuan Hukum adalah UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Terkait hal ini, Bantuan Hukum bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati,

dilindungi dan dipenuhi (*to respect, to protect and to fulfill*) Labih khusus dalam Pasal 18 Ayat (4) menyatakan:

> *"Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*

Memperhatikan mataeri muatan pasal 18 ayat (4) tersebut juga mengisyaratkan tentang pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis UU Bantuan Hukum, khususnya dalam hal proses peradilan pidana.

Sebagai bentuk turunan dari UU Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan tata cara memperoleh bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tingal pemohon bantuan hukum.

Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan tentang syarat pemberi bantuan hukum yaitu: a) Berbadan hukum; b) Terakriditasi; c) Memiliki kantor atau secretariat yang tetap; d) Memiliki pengurus; dan e) Memiliki program bantuan hukum. Selain itu, dalam UU Bantuan Hukum khusus terkait penganggaran, diantaranya mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 16

   Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber

pendanaan lain yang berasal dari hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

b. Pasal 17

Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

c. Pasal 19

Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

d. Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti UU Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur pada level Peraturan Daerah. Berkaitan dengan itu, maka dalam penyusunan Peraturan daerah, harus pula dilakukan harmonisasi dengan pengaturan tentang model pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk dalam kaitan Hibah dan Bantuan Sosial. Mengingat selain anggaran khusus yang dapat dialokasikan dalam program, untuk meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum, daerah juga dapat mengalokasikan Anggaran dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial guna kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional OBH. Hal Ini Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD.

draf

Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Janji pendiri Negara Indonesia dalam Pembukaan Indonesia adalah "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia salah satunya dapat dicapai melalui jaminan hak asasi manusia dan sistem pemulihan apabila terjadi pelanggaran HAM tersebut. Sistem pemulihan salah satunya adalah peradilan. Oleh karena itu sangat penting memastikan setiap orang dengan berbagai kemampuan ekonomi, sosial, politik memiliki akses yang setara dan posisi yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum memiliki peran penting untuk menyetarakan ketimpangan ekonomi, sosial, politik ketika orang memasuki peradilan. Masyarakat yang miskin dan buta hukum sulit dibayangkan dapat berhadapan secara setara dengan perusahaan multinasional. Demikian pula dengan orang yang tertindas secara struktural hampir mustahil memiliki kesetaraan ketika berhadapan di pengadilan dengan pejabat.

UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum lahir dengan maksud untuk menyetarakan posisi yang timpang ini. Sayangnya maksud mulia ini belum terwujud sepenuhnya baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu optimalisasi perluasan dan peningkatan kualitas bantuan hukum adalah dengan pelibatan daerah. Oleh karena itu perlu sistem bantuan hukum di daerah agar terjadi optimalisasi bantuan hukum.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan cerminan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, bantuan hukum adalah

kebutuhan bagi setiap orang dalam mengakses keadilan, baik itu mencakup biaya maupun pelayanan. Tujuan dari adanya bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, hak-hak masyarakat atas bantuan hukum dapat terpenuhi.

Kebutuhan akan pendampingan hukum dalam konteks litigasi menjadi kebutuhan yang mendsar ketika seseorang berhadapan dengan hukum, karena setiap orang wajib tunduk kepada aturan hukum termasuk ketika harus mengikuti proses hukum, seperti memberikan kesaksian atau bahkan harus menjalan penahanan ketika berstatus sebagai tersangka. Agar proses peradilan berjalan baik dan aparat penegak hukum mendapatkan keterangan informasi yang benar, maka perlu adanya jaminan para pihak dapat mendapatkan akses hukum yang baik, salah satunya dengan mengupayakan bantuan hukum.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kajian landasan yuridis ini ditujukan untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Harapannya dapat diketahui bahwa ada dasar untuk membentuk peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta.

1. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan ini menunjukan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap

warga negara tak terkecuali masyarakat miskin yang mesti diberikan oleh negara saat berhadapan dengan hukum.

2. Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sementera Pasal 28 G Ayat (2) menyebut "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara khususnya yang tidak mampu, dan mengalami masalah hukum, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Termasuk tidak dapat dibenarkan dari sisi manapun dan pihak manapun melakukan intimidasi dan sebagainya terhadap hak-hak tersebut, sehingga sangat diperlukan pengaturan secara khusus tentang akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

3. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". ketentuan tersebut memperkuat atas terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau OBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud.

draft

4. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah.
5. Pasal 18 Ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut menjadi dasar pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya UU tentang Bantuan Hukum, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Sebab mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
6. Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum membuka ruang untuk Pemerintah Daerah mengalokasikan keuangan daerah untuk bantuan hukum. Begitu juga dengan Pasal 19 ayat (2) menyebut bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Alokasi keuangan daerah untuk Bantuan Hukum tidak bertentangan dengan Permendagri 70/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

draft

draft

Bab V

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di DKI Jakarta merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum. Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa "Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD", sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Perda." Dari kedua Pasal itu dapat diketahui bahwa Perda tentang Bantuan Hukum dibentuk sebagai dasar hukum alokasi anggaran bantuan hukum yang berasal dari Pemda, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, urgensi dari pembentukan Perda Bantuan Hukum adalah pengaturan mengenai alokasi anggaran dalam bantuan hukum yang selama ini belum teralokasi dari APBN, dan senantiasa mendekatkan layanan bantuan hukum lebih dekat ke masyarakat.

Dari penjelasan itu, maka Perda ini perlu menjangkau beberapa pihak untuk masuk dalam pengaturan, baik diatur dalam konteks tugas dan kewenangannya, atau hak dan kewajibannya. Pihak pertama yang diatur dalam terkait dengan tugas dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) sebagai pelaksana. Pengaturan mengenai Pemprov DKI mencakup penyelenggaraan bantuan hukum, pengalokasian anggaran bantuan hukum, sampai kepada penyaluran anggaran bantuan hukum. Ketiga aspek itu mengharuskan adanya peran besar dari Pemprov DKI sebagai pemegang kekuasaan pengalokasian anggaran dan pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain yang diatur adalah pemberi bantuan hukum. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah oranisasi bantuan hukum, lembaga yang berafiliasi kepada Pendidikan tinggi yang memiliki program bantuan hukum, atau organisasi profesi yang memiliki

program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum harus terverifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dapat mengakses dana bantuan hukum. Namun begitu, demi adanya pengembangan akses terhadap bantuan hukum, maka di Perda ini akan diatur juga perihal lembaga di penyelenggara Pendidikan tinggi untuk bisa menjadi pemberi bantuan hukum.

Dalam Perda ini juga diatur mengenai penerima bantuan hukum. Penerima dalam hal ini mencakup kelompok masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Dalam konteks itu maka terjadi perluasan dari praktik bantuan hukum selama ini, yang masih fokus kepada orang yang memiliki surat minkin. Padahal bantuan hukum seharusnya menjadi hak kelompok masyarakat lain, yang masih jauh untuk mendapatkan akses keadilan.

B. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Huku penting untuk disusun dengan menintikberatkan kepada aspek penyelenggaraan bantuan hukum dan alokasi serta penyaluran anggaran bantuan hukum. Oleh karena itu, dalam Raperda Bantuan Hukum ini perlu untuk mengatur Bab tersendiri mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pelaksanaan berbagai urusan dari Perda Bantuan Hukum ini cukup detail dan banyak. Oleh karena itu, perlu untuk dipastikan Biro Hukum Pemprov DKI memilik sumber daya manusia yang cukup secara jumlah dan kapasitas. Dalam pendalam materi terkait hal ini, Biro Hukum Pemprov DKI menganggap perlu ada 1 unit kerja yang difokuskan mengerjakan berbagai kewenangan dan tugas Pemprov DKI dalam hal bantuan hukum ini, khususnya dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dalam Raperda

diatur perihal Panitia Bantuan Hukum, yang anggotanya berjumlah 5 orang dan berasal dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, unsur akademisi, unsur Pemberi Bantuan Hukum; dan unsur tokoh masyarakat. Dalam aspek tugas, Panitian ini bertugas untuk

a. Memberikan rekomendasi pengembangan kebijakan Bantuan Hukum kepada Gubernur;
b. Melakukan pemeriksaan persyaratan registrasi Pemberi Bantuan Hukum;
c. Memberikan rekomendasi terhadap diterima atau tidaknya anggaran Bantuan Hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur;
d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum;
e. Menerima pengaduan dari masyarkat perihal pelanggaran dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum;
f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum;
g. Merekomendasikan kepada Gubernur terkait sanksi bagi Pemberi Bantuan Hukum atas pelanggaran yang sudah dilakukan; dan
h. Melaporkan hasil pengawasan bantuan Hukum kepada Gubernur

draft

Bab VI

Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah perlu untuk dibentuk. Secara filosofis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran untuk mewujudkan berbagai hak warganya, termasuk akses terhadap keadilan. Selain itu, sebagai wilayah otonom, Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur perluasan dan pendalaman program yang dijalankan Pemerintah Pusat, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Hukum di wilayahnya. Secara sosiologis, pengalaman berbagai lembaga bantuan hukum menunjukan bahwa sudah banyak pengalaman pendampingan hukum bagi warga DKI Jakarta, atau kasus hukum yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dengan realitas bahwa kondi anggaran Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik, maka perlu untuk memprioritaskan bagian penjaminan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum. Secara yuridis, walaupun kewenangan bantuan hukum menjadi bagian kekuasaan Pemerintah Pusat, tetapi pasal 19 ayat (2) UU Bantuan Hukum sudah memberikan pintu masuk agar Pemerintah Daerahm termasuk Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggarannya untuk bantuan hukum.

Dengan Naskah Akademik ini juga disusun mengenai Draft Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum dengan mengatur perihal Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Panitia Bantuan Hukum, dan Pendanaan, sebagai inti dari pengaturannya. Selain itu Raperda ini juga didesain untuk mendelegasikan beberapa peraturan ke Peraturan Gubernur yang diharapkan sudah dibentuk dalam 1 tahun ke depan dengan pelibatan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan adanya Raperda ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembentuk Perda, DPRD dan Pemprov untuk kemudian membahas dan mensahkannya.

draft

draft

draft

Rancangan Perda
Tanggal 16.05.2023

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa upaya pelindungan dan jaminan mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat ditempuh melalui pemberian bantuan hukum oleh negara bagi warga yang miskin dan rentan disebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;

b. bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik sebagai kota global dan pusat perekonomian memiliki kompleksitas sosial dan ekonomi yang dapat berdampak bagi warga miskin yang berhadapan dengan masalah hukum;

c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum kepada warga miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Sistem Informasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah

provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. pelindungan terhadap hak asasi manusia;
d. keterbukaan;
e. efisiensi;
f. efektivitas; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Provinsi DKI Jakarta;

c. meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelindungan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB II
PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan dan hukum pidana secara litigasi.
(2) Gubernur dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum dibantu Walikota dan Bupati.
(3) Walikota/bupati dalam membantu Gubernur menyelenggarakan Bantuan Hukum di wilayahnya menugaskan unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Jangkauan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Gubenur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Penerima Bantuan Hukum yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus sebagai :
   a. tersangka, terdakwa atau terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa;
   b. tergugat atau penggugat;
   c. saksi atau korban; dan
   d. terlapor atau pelapor.

BAB III
JENIS BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi ~~Dan Nonlitigasi~~

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara :
   a. litigasi; dan/atau
   b. nonlitigasi.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara perdata dan perkara pidana.

(3) Perkara perdata dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perkara yang para

pihaknya bukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
   b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan perdata.

(5) Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. konsultasi hukum;
   b. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
   c. mediasi di luar pengadilan;
   d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
   e. penyusunan dokumen hukum.

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan penghentian pemberian Bantuan Hukum yang sah secara hukum.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berbadan hukum;
   b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
   d. memiliki pengurus; dan
   e. memiliki program Bantuan Hukum
(2) Pemberian Bantuan Hukum dapat dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum yang berada di bawah perguruan tinggi hukum yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penerima

Pasal 10

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan informasi terkait fasilitasi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pelayanan Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam menerima Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
b. melaksanakan pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum dalam pelaksanaan program Bantuan Hukum;
c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemisahan Pengelolaan Bantuan Hukum

Pasal 14

(1) Pemberian Bantuan Hukum pada upaya banding dan kasasi ditempatkan sebagai pelayanan yang terpisah dari pemberian Bantuan Hukum pada pengadilan tingkat pertama.

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum untuk satu perkara dilaksanakan secara litigasi dan nonlitigasi, lingkup pengelolaan program Bantuan Hukum dipisahkan antara pelayanan secara litigasi dan nonlitigasi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
   a. identitas pemohon;
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
   c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
   d. surat keterangan miskin dari lurah di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16

Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu

tanda penduduk dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap. Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyaluran dana Bantuan Hukum dilaksanakan melalui:

a. pengajuan permohonan;
b. persetujuan permohonan;
c. pencairan dana Bantuan Hukum; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 20

(1) Pengajuan permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada sekretaris daerah atau walikota/bupati paling lambat sebelum rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.

(2) Pengajuan permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

a. kelengkapan dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan;
b. dokumen akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
c. rencana program Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Persetujuan Permohonan

Pasal 21

(1) Unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

(2) Dalam hal syarat belum terpenuhi, pemohon harus melengkapi atau memperbaiki dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan dana Bantuan Hukum.

(2) Unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum dapat melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah atau penolakan dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Untuk memenuhi akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Hukum maka unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan dana bantuan hukum.

Pasal 23

(1) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah sesuai, unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang

hukum mencantumkan alokasi anggaran dana Bantuan Hukum dalam rencana kerja perangkat daerah.

(2) Rencana kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam rencana kerja pemerintah daerah dan untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara atau perubahan kebijakan umum anggaran- prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 24

(1) Anggaran dana Bantuan Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dalam APBD menjadi dasar penetapan daftar penerima dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang menerima dana Bantuan Hukum wajib melakukan perjanjian dan pakta integritas dengan unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum.

Bagian Keempat

Pencairan Dana Bantuan Hukum

Pasal 25

(1) Pencairan penyelesaian perkara litigasi dilakukan dengan cara Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Hukum kepada walikota/bupati melalui unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pencairan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara.
(3) Permohonan pencairan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan penyelesaian perkara, dokumen pendukung dan pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pencairan Dana Bantuan Hukum dapat dibatalkan dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima dana Bantuan Hukum untuk perkara litigasi dan/atau nonlitigasi yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Terhadap dana Bantuan Hukum yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan untuk perkara litigasi dan/atau nonlitigasi yang lain.

Bagian Kelima
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Hukum

Pasal 27

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum secara berkala kepada sekretaris daerah dan walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya yang tembusannya disampaikan kepada unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum sesuai dengan kewenangannya
(2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Hukum kepada sekretaris daerah dan walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya yang tembusannya disampaikan kepada unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi di bidang hukum sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Hukum yang diterimanya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencairan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 29

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup antara lain:

a. integrasi layanan data; dan

b. peningkatan kapasitas dan/atau operasional pemberi bantuan hukum.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro yang menjalankan fungsi di bidang hukum.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 32

Gubernur melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran belanja dan pendapatan daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan pemenuhan hak asasi manusia warga negara. Hal tersebut juga merupakan upaya pencapaian tujuan nasional yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk jaminan dan perlindungan kepada warga negara adalah pemberian akses keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum.

Namun, akses keadilan dan perlakuan yang sama bagi warga negara dalam kategori miskin dan rentan berpotensi mendapatkan hambatan dalam perwujudannya. Kondisi ini dapat mengakibatkan sempitnya ruang keadilan dan hukum bagi kelompok tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diperuntukan bagi kalangan warga miskin.

Sejumlah undang-undang telah mengatur pemberian bantuan hukum tersebut, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketiga Undang-Undang tersebut telah memberikan landasan bagi implementasi kebijakan pemberian Bantuan Hukum baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meskipun sudah terdapat landasan hukum bagi implementasi bantuan hukum yang bersifat nasional, masih tetap diperlukan landasan hukum pemberian bantuan hukum dalam ruang kebijakan di tingkat lokal. Hal ini diperlukan untuk memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum dan pengaturan kebijakan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Dengan pertimbangan tersebut, upaya perluasan dan penyesuaian kebijakan bantuan hukum diperlukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Provinsi Jakarta yang saat ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian nasional memberikan implikasi yang beragam pada konteks sosial dan ekonomi. Hal ini berpengaruh pada kompleksitas permasalahan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bahkan berhubungan erat dengan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daeah ini melakukan pengaturan pemberian bantuan hukum dengan mengintegrasikan pemberian bantuan hukum yang telah diatur di dalam sejumlah undang-undang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk megintegrasikan layanan sekaligus memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Materi pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Penyelenggara bantuan hukum;
3. Jenis bantuan hukum;
4. Tata cara pemberian bantuan hukum;
5. Penyaluran dana bantuan hukum;
6. Kerja sama;
7. Pendanaan;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Pelaporan;
10. Ketentuan Penutup

Materi muatan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman perumusan dan pelaksanaan kebijaakn bantuan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu berkontribusi pada perwujudan jaminan dan perlindungan keadilan serta askes hukum bagi masyarakat miskin

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas